



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode  
Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																		
Perbuatan Melanggar Hukum	7420102167	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	6	18 Januari 2025																																																		
<b>OTORISASI</b>		<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>																																																			
		Budi Hermono, S.H., M.H.	Budi Hermono, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																			
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																								
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	<b>CPMK - 1</b>	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut																																																							
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																								
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK-1</td></tr> </table>						CPMK	CPMK-1																																																
	CPMK																																																								
CPMK-1																																																									
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																									
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 100px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">6</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">9</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">10</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">11</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">12</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">13</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">14</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">15</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1																																																									
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut																																																								
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																																								
	1. Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta. 2. J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti. 3. Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.																																																								
	<b>Pendukung :</b>																																																								
<b>Dosen Pengampu</b>	Tamsil, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H.																																																								
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]</b>		<b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>																																																		
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																		

1	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.</i>	5%
2	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
3	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

4	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
5	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
6	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

7	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
8	USS	USS	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	Terbuka 2 X 50		<b>Materi:</b> UAS <b>Pustaka:</b> <i>Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.</i>	15%
9	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

10	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p><b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.</i></p>	5%
11	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p><b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.</i></p>	5%

12	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50	<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
13	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50	<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

14	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p><b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.</i></p>	5%
15	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p>Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian</p>	<p><b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>	<p><b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i></p>	5%

16	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	<b>Kriteria:</b> 1.Baik 2.Sedang 3.kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50	<b>Materi:</b> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut  <b>Pustaka:</b> J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	15%
----	---	---	---	--	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	85%
2.	Tes	15%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.



Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,  
S.H., M.H.  
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 14:57 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

